



**PUTUSAN**  
Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA)**, yang diwakili oleh Liris Maduningtyas selaku Direktur, berkedudukan di *Ground Floor* Sahid J-Walk, Jalan Babarsari, Nomor 2, Janti, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Sukma Mandiri, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cemara Raya, Nomor 22, Perumnas I, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n**

**PT NEO MEDIA SOLUSI**, berkedudukan di Ruko Sentra Niaga, Jalan Kresek Raya Greenlake City, Blok I, Nomor 7, Duri Kosambi, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2024*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tergugat Nomor 1327/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor 5/KEP/KBM/HKI/II/2023 tertanggal 6 Februari 2023;
3. Mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengumumkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menerbitkan Sertifikat Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
6. Menyatakan agar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 15 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Jala Akuakultur Lestari Alamku (dahulu bernama PT Atnic Ekotekno Wicaksana) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 15 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 21 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *juncto* Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 April 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1380 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 21 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 15 Agustus 2023;

Selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam pokok perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tergugat Nomor 1327/KBM/HKI/2022, tertanggal 23 September 2022 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat kepada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Surat Nomor 5/KEP/KBM/HKI/II/2023, tertanggal 6 Februari 2023;

3. Mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengumumkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menerbitkan Sertifikat Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda DID2019078881;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Subsida;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak diketemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* dalam putusannya tentang Merek Jala milik Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Jala milik Pemanding, utamanya dari segi persamaan bunyi ucapan, kelas barang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jenis barang sehingga menimbulkan kesesatan bagi konsumen dalam menentukan pilihan merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H.,

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2024*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai.....Rp         | 10.000,00     |
| 2. Redaksi.....Rp         | 10.000,00     |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00  |
| Jumlah.....Rp             | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2024